



PUTUSAN
Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR RUMAH SAKIT SANTA THERESIA,
diwakili oleh Asianto Supargo, selaku Direktur,
berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 19 Kota
Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelson
Freddy, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Adi Sucipto Nomor 49, Kota Jambi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
Desember 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/Tergugat;

Lawan:

NURHADI, bertempat tinggal di Jalan Mangkurat
Nomor 03, RT 27, Kelurahan Tanjung Pinang, Kota
Jambi;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor
522 K/Pdt.Sus-PHI/2015., tanggal 29 Oktober 2015 dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat dengan
posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat yang bergerak di bidang rumah sakit, pada bagian perawat pelaksana terhitung bekerja sejak tanggal 19 Maret 2005 sampai dengan 16 November 2014, selama 9 tahun 8 bulan dengan menerima upah terakhir diluar upah lembur/kelebihan jam dan Jamsostek sebesar Rp3.587.750,00 - Rp727.750,00 - Rp70.500,00 = Rp2.789.500,00;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan September 2014 ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) *via online* dan Penggugat didaftarkan oleh kakak Penggugat;
3. Bahwa sebagai antisipasi pelaksanaan test CPNS, maka Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat pada tanggal 13 September 2014, untuk permohonan ambil izin apabila sewaktu-waktu test CPNS dilaksanakan, karena pelaksanaan test dimaksud belum diketahui jadwal pastinya;
4. Bahwa permohonan izin tersebut dibuat atas sepengetahuan dr. Fery, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh personalia karena tidak ada tanda tangan ibu Tumaningsih selaku Kepala Ruangan. Hal itu dikarenakan pada hari Sabtu ibu Tumaningsih tidak masuk kerja karena kuliah;
5. Bahwa pada hari Senin surat permohonan izin kembali disampaikan dan sudah ditandatangani oleh ibu Tumaningsih, namun dikembalikan lagi dikarenakan harus diketik, kemudian setelah surat diketik maka surat permohonan izin diajukan kembali;
6. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014, Penggugat dipanggil Tergugat melalui Suster Rina, yang mempermasalahkan izin dimaksud;
7. Bahwa mengingat sulitnya mengajukan permohonan izin untuk ikut test CPNS tersebut, akhirnya Penggugat tidak mengikuti test CPNS;
8. Bahwa dengan diajukannya surat permohonan izin tersebut, maka Tergugat menganggap Penggugat telah melakukan pelanggaran, meskipun izin tidak jadi dilaksanakan;
9. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014, Tergugat kembali dipanggil oleh Tergugat melalui Suster Rina dan beliau menyatakan bahwa Penggugat dikeluarkan dari Rumah Sakit Theresia dan dianggap mengundurkan diri, dengan alasan melakukan pelanggaran Pasal 50 ayat 6 Peraturan Umum Karyawan/Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia, pada pokoknya berbunyi: Bagi karyawan yang ingin mengikuti test di instansi lain/PNS, wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada direktur rumah sakit, maksimal 3 (tiga) bulan dan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya. Bila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka karyawan dianggap mengundurkan diri dan tidak mendapatkan hak-hak pesangon ataupun hak lainnya, serta tidak pula diberikan surat pemutusan hubungan kerja;
10. Bahwa pengumuman pendaftaran CPNS maupun pelaksanaan test CPNS diluar kemampuan/kewenangan para pelamar maupun Penggugat untuk memprediksinya, sangatlah tidak wajar Pasal 50 ayat 6 Peraturan Umum Karyawan/Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia menetapkan

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



bagi pekerja maupun Penggugat apabila mengikuti test CPNS diberikan waktu untuk mengajukan permohonan izin tertulis maksimal 3 (tiga) bulan dan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya dan jika melanggar akan diberhentikan dengan status dianggap mengundurkan diri. Peraturan *a quo* bertentangan dengan perundang-undangan khususnya hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, menetapkan secara limitatif syarat-syarat pekerja yang dapat di PHK karena dianggap mengundurkan diri pengumuman pendaftaran CPNS maupun pelaksanaan test CPNS diluar kemampuan/kewenangan para pelamar maupun Penggugat untuk memprediksinya, sangatlah tidak wajar Pasal 50 ayat 6 Peraturan Umum Karyawan/Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia menetapkan bagi pekerja maupun Penggugat apabila mengikuti test CPNS diberikan waktu untuk mengajukan permohonan izin tertulis maksimal 3 (tiga) bulan dan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya dan jika melanggar akan diberhentikan dengan status dianggap mengundurkan diri. Peraturan *a quo* bertentangan dengan perundang-undangan khususnya hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, menetapkan secara limitatif syarat-syarat pekerja yang dapat di PHK karena dianggap mengundurkan diri;

11. Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat karena dianggap mengundurkan diri bertentangan perundang-undangan Indonesia yakni:
 - a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2, berbunyi: "Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
 - b. Pasal 31 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, berbunyi: "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau diluar negeri";
 - c. Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, mengenai pekerja yang dianggap mengundurkan diri, berbunyi:
 - 1). Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan salah satu unsurnya pekerja harus membuat surat pengunduran diri, padahal Penggugat tidak pernah mengajukan surat mengundurkan diri;
12. Bahwa tindakan Tergugat maupun peraturan umum karyawan/peraturan perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia yang dibuat Tergugat bertentangan dengan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) berbunyi:
- “(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, oleh karenanya wajar menurut hukum tindakan Tergugat maupun peraturan umum karyawan/peraturan perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia batal demi hukum;
13. Bahwa untuk memenuhi kewajibannya, Penggugat tetap melaksanakan pekerjaannya untuk masuk kerja, akan tetapi nama Penggugat tidak terdaftar dalam rekap shift kerja sebagaimana biasanya;
14. Bahwa atas pemberhentian Penggugat, maka Penggugat juga diperlakukan tidak adil/diskriminasi oleh Tergugat, karena hanya gara-gara mengajukan surat permohonan izin untuk mengikuti test CPNS dan bahkan izin pun tidak jadi diambil oleh Penggugat, maka tindakan PHK dilakukan oleh Tergugat, padahal banyak karyawan lain (4 orang) yang melakukan kesalahan lebih berat yang bahkan merugikan perusahaan/Rumah Sakit Santa Theresia dimaafkan oleh Tergugat, hanya karena beragama non muslim;
15. Bahwa tindakan diskriminasi Tergugat bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28 D, yang berbunyi:
- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
16. Bahwa sebagai rumah sakit yang membawa simbol-simbol agama, sudah sepantasnya Tergugat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, etika dan perundang-undangan yang berlaku, bukannya justru mencoreng atau merendahkan sendiri simbol-simbol agama yang digunakannya;
17. Bahwa Penggugat terhitung selesai masa percobaan pada bulan September 2007 sampai dengan Oktober 2014, diikutsertakan oleh Tergugat ke program Dana Pensiun Konfrensi Wali Gereja (DP KWI). Sesuai dengan

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



pembayaran iuran bulan terakhir pembayarannya adalah sebesar Rp303.400,00 perbulan, dengan cara pemotongan gaji Penggugat ditambah subsidi oleh Tergugat;

18. Bahwa total jumlah dana pensiun yang disetor sejak bulan September 2007 sampai dengan Oktober 2014 adalah sebesar Rp11.594.800,00 karena penyetoran uang bervariasi sesuai dengan upah perbulan;
19. Bahwa Penggugat tidak memperoleh dana pensiun dikarenakan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang sah, sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat mengembalikan uang DPKWI dimaksud kepada Penggugat;
20. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melanggar hukum karena memberhentikan Penggugat secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah, maka pantas menurut hukum Penggugat menuntut uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan hak-hak lainnya yang ditetapkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayar hak-hak Penggugat atas uang pesangon dan hak lainnya, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Wajar menurut hukum dan keadilan apabila Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat, untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp83.780.790,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1	Pesangon	2,789,500	9	2	50,211,000
2	Penghargaan	2,789,500	4	1	11,158,000
3	Penggantian perumahan dan pengobatan	61,369,000	15%	1	9,205,350
4	Penggantian uang cuti	2,789,500	25	8	892,640
5	Kekurangan upah Oktober 2014				719,000
6	Pengembalian uang terhitung bulan September 2007 sampai dengan Oktober 2014 DP KWI				11,594,800
	Jumlah				83,780,790

22. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011, yang pada intinya pekerja berhak menerima upah selama proses PHK yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat selama proses perkara ini belum mendapatkan keputusan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak *illusoir* kelak, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik Tergugat berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat, yakni:

- a. Mobil operasional, merk Innova Nomor Polisi BH 1866 ZL warna perak/silver dan/atau;
- b. Mobil box pengangkut sampah merk Suzuki APV warna depan/kepala hitam Nomor Polisi BH 9432 AR;
- c. Dan/atau 50 (lima puluh) unit *air conditioner*, dan 50 (lima puluh) unit meja berikut kursi milik Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat telah melanggar perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2, berbunyi: "Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
 - b. Pasal 31 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri";
 - c. Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, mengenai pekerja yang dianggap mengundurkan diri;
 - d. Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satu unsurnya pekerja harus membuat surat pengunduran diri, padahal Penggugat tidak pernah mengajukan surat mengundurkan diri;
 - e. Pasal 111 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan peraturan umum karyawan/peraturan perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia Pasal 50 ayat 6 bertentangan dengan perundang-undangan, oleh karenanya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp83.780.790,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1	Pesangon	2,789,500	9	2	50,211,000
2	Penghargaan	2,789,500	4	1	11,158,000
3	Penggantian perumahan dan pengobatan	61,369,000	15%	1	9,205,350
4	Penggantian uang cuti	2,789,500	25	8	892,640
5	Kekurangan upah Oktober 2014				719,000
6	Pengembalian uang terhitung bulan September 2007 sampai dengan Oktober 2014 DP KWI				11,594,800
	Jumlah				83,780,790

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulannya sampai dengan perkara ini mendapatkan keputusan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 2 (dua) unit kendaraan roda empat milik Tergugat, yakni:
- Mobil operasional, merk Innova Nomor Polisi BH 1866 ZL warna perak/silver dan/atau;
 - Mobil box pengangkut sampah merk Suzuki APV warna depan/kepala hitam Nomor Polisi BH 9432 AR;
 - Dan/atau 50 (lima puluh) unit *air conditioner*, dan 50 (lima puluh) unit meja berikut kursi milik Tergugat;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*;

Bahwa Penggugat salah dan keliru telah menarik Asianto Supargo sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda neigheid*) oleh karena Tergugat tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan) (M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (cetakan ketiga, Desember 2005) halaman 112; Bahwa dari surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 02/G/2015/PHI Jmb., tanggal 5 Maret 2015, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Direktur Rumah Sakit St Theresia Jambi berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naungan Yayasan Bakti Utama yang berkedudukan di Jakarta dimana dimuat dalam Akte Nomor 28 tanggal 16 September 1991 pada notaris di Jakarta Antonius Eduardus Prose yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor tanggal 14 Mei 1992 dibawah Nomor W8DH43/Bo111092 beserta perubahannya Akta Notaris Nomor 1 tanggal 12 Oktober 2005 Notaris Milyy Karmila Sareal, S.H., dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Untuk selanjutnya telah tercatat sebagaimana Surat Direktur Perdata Departemen Kehakiman dan Hak Asasi RI Direktorat Jenderal Administrasi Umum tanggal 4-3-2004 Nomor C2-HT-01.02.A.341. Tambahan Berita Negara RI tanggal 12/2-2006 Nomor 13;

Bahwa Yayasan Bakti Utama memiliki anggaran rumah tangga yang disusun pengurus dengan pembinaan (Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga) disusun pada tanggal 1 Desember 2014 (revisi terakhir);

Bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Perubahan Nomor 1 tanggal 12 Oktober 2005 disebutkan yayasan memiliki organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Dimana yayasan dikelola oleh organ yang disebut pengurus (Pasal 11) yang memiliki kewenangan dan tugas pengurus sebagaimana Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Rumah Tangga yang kemudian dijabarkan lebih luas;

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 35 (1) Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (cetakan ketiga, Desember 2005) halaman 10 disebutkan berdasarkan ketentuan ini, bukan pembina atau pengawas yang bertindak sebagai *legal mandatory*, tetapi organ pengurus tanpa memerlukan persetujuan dan surat kuasa dari siapa pun;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas Asianto Supargo tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (sebagai Tergugat);

Demikian halnya juga secara pribadi, seorang pengurus yayasan tidak dapat ditarik sebagai Tergugat karena yang mestinya ditarik sebagai

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah yayasan, (Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang mestinya ditarik sebagai Tergugat adalah yayasan);

Bahwa oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan sudah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat cacat formil *obscuur libel*;

Pada segi lain, membolehkan perubahan gugatan, dapat mendatangkan kerugian kepada Tergugat. Bahkan bisa menimbulkan proses pemeriksaan terhambat yang dapat merugikan kepentingan Tergugat (M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (cetakan ketiga, Desember 2005) halaman 91;

Bahwa dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan, larangan ini dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;

Bahwa dalil di atas dihubungkan dengan “perbaikan gugatan” yang dilakukan oleh Penggugat dan dilampirkan dalam gugatannya pada persidangan tanggal 18 Maret 2015, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan baik yang termuat dalam posita maupun petitum dan dilampirkan dalam gugatannya pada persidangan tanggal 18 Maret 2015, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan baik yang termuat dalam posita maupun petitum;

Bahwa Tergugat menyatakan apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah perubahan/penambahan dalam gugatannya yang termuat dalam posita dan petitum yang tentunya hal tersebut dilarang sebagaimana dalil Tergugat sampaikan pada Poin 2 ini;

Bahwa Pasal 83 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi sebagai berikut: “Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya”, yang mana pembuat undang-undang memiliki maksud apabila

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan gugatan tersebut adalah buruh yang tidak memahami hukum dapat terbantu bila isi gugatan tersebut terdapat kekurangan;

Bahwa dengan redaksi "perbaikan gugatan", Tergugat tetap menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah perubahan/penambahan posita dan petitum yang jelas mendatangkan kerugian bagi Tergugat dalam melakukan pembelaan;

Bahwa dengan melakukan perubahan/penambahan posita dan petitum sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Surat Kuasa Khusus;

Bahwa surat kuasa khusus yang diterima Penggugat tidak sah karena surat kuasa khusus tersebut tidak khusus dipergunakan dalam persidangan ini, Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2015 tersebut dipergunakan juga pada tanggal 30 Februari 2015, sebelum gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi. Untuk itu Penggugat tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 03/G/2015/PHI Jmb., tanggal 28 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2015., tanggal 29 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nurhadi, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 03/G/2015/PHI Jmb., tanggal 28 Mei 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak diputus oleh *Judex Facti*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan sekaligus sebesar Rp88.922.990,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus-PHI/2015., tanggal 29 Oktober 2015 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 2 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/2016/PHI Jmb., tanggal 21 Desember 2016, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2016, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut, Pemohon telah

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara patut pada tanggal setidak-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;

- Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 1. Putusan Mahkamah Agung telah mengabulkan tuntutan lebih dari apa yang dituntut oleh Penggugat/Pemohon Kasasi;
 2. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa adapun amar putusan yang mohonkan Peninjauan Kembali tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nurhadi, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 03/G/2015/PHI Jmb., tanggal 28 Mei 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak diputus oleh *Judex Facti*;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp88.922.990,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Bahwa Hakim Agung telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan karena tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila ketentuan tersebut dipertimbangkan maka ketentuan Pasal 50 ayat (6) Peraturan Umum Karyawan Rumah Sakit Santa Theresia Jambi (*vide* Bukti T.50) yang pada pokoknya mengatur bahwa karyawan yang ingin melamar Pegawai Negeri Sipil (CPNS) minimal 3 (tiga) bulan paling lambat

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bulan harus mengajukan permohonan ijin, apabila tidak dilakukan maka karyawan telah dianggap mengundurkan diri, ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena untuk dapat dianggap mengundurkan diri maka pekerja tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil patut 2 (dua) kali, sedang dalam perkara *a quo* Tergugat tidak melakukan sesuai dengan ketentuan tersebut;

2. Bahwa oleh karena PHK tidak beralasan dan para pihak tidak menginginkan lagi hubungan kerja maka patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh 2 (dua) kali pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak-hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan tuntutan mengenai dana pensiun tidak beralasan untuk dikabulkan karena diluar dari hak-hak akibat diputus hubungan kerjanya, dengan demikian hak-hak yang diperoleh Penggugat sebagai berikut:

1	Pesangon	2.789.500	9	2	50.211.000
2	Penghargaan	2.789.500	4	1	11.158.000
3	Penggantian perumahan dan pengobatan	61.369.000	15%	1	9.205.350
4	Penggantian uang cuti	2.789.500	25	8	892.640
5	Kekurangan upah Oktober				719.000
	Jumlah				72.185.990

- Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang sekarang Termohon Peninjauan Kembali yaitu Nurhadi dan hingga membatalkan putusan *Judex Facti* yaitu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 03/G/2015/PHI Jmb;
- Bahwa perlu kami paparkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Awal untuk memohon peninjauan kembali yaitu:
 - 1. Bahwa Hakim Agung telah khilaf dan keliru dalam memutus perkara *a quo* dan sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya yaitu:
 - a. Dapat dilihat dalam tuntutan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yaitu pada Poin 3 Petitem Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yaitu "Menyatakan Peraturan Umum Karyawan/Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Santa Theresia Pasal 50 ayat (6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan perundangan-undangan, oleh karenanya batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”;

- b. Selanjutnya dapat dilihat juga apa yang menjadi putusan Hakim Mahkamah Agung yaitu pada mengadili sendiri, maka tidak ditemukan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan Poin 3 petitum/tuntutan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut pada gugatannya, karena dalam Poin 5 putusan Mahkamah Agung menyatakan “Menolak gugatan Penggugat selebihnya”, artinya Pasal 50 ayat (6) yang merupakan peraturan perusahaan tidak menjadi bahan pertimbangan Hakim Agung dan masih dianggap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat;
- c. Bahwa berdasar dari putusan Hakim Agung tersebut juga, mengakibatkan putusan yang kontradiktif terhadap putusan Poin ke 2 yang “menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” terhadap Poin 5 yang “menolak gugatan Penggugat selebihnya”, karena jika pada Poin 3 petitum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dikabulkan, maka tidak ada alasan Hakim untuk menyebutkan bahwa Pasal 50 ayat (6) Peraturan Perusahaan bertentangan dengan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 adapun alasannya sebagai berikut:
 - Bahwa Pasal 50 ayat (6) tersebut merupakan peraturan perusahaan yang mana peraturan perusahaan tersebut telah dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan telah terdaftar tanggal 12 November 2013 Nomor 60/PP/PTKHI/12.2013 dengan Nomor Keputusan 560/1580/SOSTEK/2013 tanggal 17-12-2013;
 - Bahwa oleh karena itu perlu dicermati bahwa pembentukan peraturan perusahaan tersebut tidaklah dapat hanya dipertanggungjawabkan perusahaan atau Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali saja, namun juga bagian dari tanggungjawab Kementerian Ketenagakerjaan semenjak peraturan perusahaan tersebut diputuskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan Nomor Keputusan 560/1580/SOSTEK/2013 tanggal 17-12-2013, sehingga putusan Hakim Agung dalam mengadili sendiri pada

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poin 2 “Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” tidak dapat disandingkan atau dipersamakan dengan petitum tuntutan Poin 3 Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

- d. Oleh karena itu kesimpulannya adalah dalam hal mengadili sendiri poin ke 2 “Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” adalah tidak berdasar, karena peraturan perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi masih sah secara hukum dan mengikat kepada para pihak yang diatur didalamnya dan oleh karena itu pula Tergugat telah benar menjalankan peraturan perusahaan yang menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Bahwa melihat juga pertimbangan Hakim Agung yang mengutip Pasal 168 ayat (1) tidak mengutip dengan benar sehingga menghilangkan makna dari pasal itu sendiri berikut penjelasannya:

- Pada halaman 18 dituliskan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “karena untuk dapat dianggap mengundurkan diri maka pekerja tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali” padahal pengutipan pasal seperti ini akan dapat mengkaburkan makna, maka dapat dikomparasikan ke naskah asli Pasal 168 yaitu “Pasal 168 ayat (1) “Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;
- Bahwa penafsiran Hakim Agung telah keliru dengan mengutip Pasal 168 ayat (1) dengan tidak baik sehingga seolah-olah syarat dari dianggap mengundurkan diri adalah harus tidak masuk 5 hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali, padahal maksud dari Pasal 168 ayat (1) tersebut pekerja yang mangkir selama 5 hari dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;
- Bahwa dapat dilihat secara penafsiran gramatikal pengertian dikualifikasikan diambil dari kata kualifikasi dalam Kamus Besar



Bahasa Indonesia dimaksudkan sebagai kualifikasi /ku-a-li-fi-ka-si/ n 1, 3 tingkatan; mengualifikasikan /me-ngu-a-li-fi-ka-si-kan/ v menempatkan dalam tingkatan, maka dikualifikasikan memaknai ditempatkan pada tingkatan atau dipersamakan;

- Oleh karena itulah unsur tidak masuk 5 hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut 2 kali adalah bukan merupakan sebuah syarat mutlak/keharusan dalam memberikan anggapan mengundurkan diri bagi pekerja;
 - Bahwa dikaitkan dengan pengaturan pada peraturan perusahaan sebagai peraturan teknis adalah untuk mengakomodir undang-undang sehingga tidaklah salah jika peraturan perusahaan mengualifikasikan isi dari Pasal 50 ayat (6) sebagai dasar dianggapnya pekerja “mengundurkan diri”, dan hal ini pun tidak bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan terkhusus Pasal 168 ayat (1). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Permenakertrans Nomor 16/Men/XI/2011 yaitu “Dalam hal PP akan mengatur kembali materi dari peraturan perundang-undangan maka PP tersebut mengatur lebih baik atau minimal sama dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”;
2. Bahwa Hakim telah mengabulkan gugatan lebih dari apa yang dimintakan dan tidak sesuai dengan pertimbangan Hakim Agung yaitu bahwa dalam petitum dimintakan sebesar Rp88.780.790,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sementara dalam pertimbangan Hakim dipertimbangkan karena dana pensiun tidak beralasan untuk dikabulkan maka hak-hak Penggugat adalah Rp72.185.990,00 (tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan tanpa pertimbangan yang jelas Hakim Agung mengadili sendiri dalam Poin 4 “Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp88.922.990,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah); Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Desember 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima tanggal 25 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 ayat (1) *juncto* Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga Pasal 31 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu hak dan kesempatan yang sama bagi setiap pekerja untuk pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak dan baik, namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali tidak menginginkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk kembali bekerja maka adalah patut bila hubungan kerjanya diputuskan, dengan memperoleh hak-hak berupa: Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak (UPH) sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, penggantian uang cuti dan upah bulan Oktober 2014;

Bahwa kelebihan dalam jumlah penghitungan boleh saja sepanjang masih dalam penghitungan mengenai hak-hak pekerja yang bersangkutan, jadi hal yang demikian tidak masuk dalam pengertian melebihi tuntutan;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR RUMAH SAKIT SANTA THERESIA, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR RUMAH SAKIT SANTA THERESIA**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt.Sus-PHI/2017